

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang diperoleh mengenai analisis efektivitas pemrosesan data perpajakan sebelum dan sesudah penerapan sistem Elektronik SPT (e-SPT), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Hasil pengukuran efektivitas pemrosesan data perpajakan sebelum penerapan sistem e-SPT (penyampaian SPT secara manual), menurut responden (Wajib Pajak Badan) di KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah cukup baik. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik, maka dilakukan pengukuran efektivitas pemrosesan data perpajakan sesudah penerapan sistem e-SPT adalah sudah baik. Maka dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan efektivitas pemrosesan data perpajakan sesudah penerapan sistem e-SPT.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan dengan menggunakan *paired sample t-test* yang berguna untuk mengetahui perbedaan efektivitas pemrosesan data perpajakan sebelum dan sesudah penerapan sistem Elektronik SPT (e-SPT), diperoleh hasil dalam pengujian hipotesis penelitian yang berbentuk hipotesis komparatif maka diperoleh *t hitung* lebih besar dari *t tabel*. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan

antara efektivitas pemrosesan data perpajakan sebelum penerapan sistem e-SPT dengan sesudah penerapan sistem e-SPT.

5.2 Saran

Adapun saran yang dikemukakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sebelum mencrapkan sistem e-SPT, sebaiknya KPP memberikan masa percobaan terlebih dahulu dengan sistem tersebut, guna melihat respon dari Wajib Pajak Badan apakah sudah bisa menerima sistem yang baru tersebut atau tidak. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada tiap perusahaan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan sistem tersebut.
2. KPP harus memastikan keandalan infrastruktur sistem digitalnya pada Sistem Informasi Perpajakan. Hal ini meliputi sistem administrasi perpajakan termasuk interkoneksi antar KPP dan program aplikasi SPT yang dibagikan kepada WP, agar data yang disampaikan oleh WP dapat di *upload* oleh Sistem Informasi Perpajakan KPP.
3. Pemakaian sistem ini akan lebih simpatik bila cukup dianjurkan, bukan diwajibkan. Karena mungkin masih ada PKP (Pengusaha Kena Pajak), terutama PKP kecil yang lebih nyaman melaporkan pajaknya secara konvensional, walaupun sistem ini mudah untuk diaplikasikan.
4. Bagi penulis lain yang akan meneliti masalah ini, sebaiknya penelitian dilanjutkan ke variabel-variabel lain yang mempengaruhi efektivitas pemrosesan data

perpajakan, yang tidak diteliti penulis saat ini. Sehingga dapat diketahui dengan jelas variabel lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pemrosesan data perpajakan.

